



PUTUSAN
Nomor 430/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di bawah ini:

1. Nama lengkap : **RIDHO MAULIDIONO Als.EDO Bin MUJIONO;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/3 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutan Syahrir Nomor 14 Rt.022 Rw.008, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat/ Jalan Sei Raya Dalam Komplek Tanjung Pura Permai Nomor A 31, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 430/PID.SUS/2024/PT PTK



7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
9. Perpanjangan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 430/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor Register Perkara: PDM-323/PTK/06/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ridho Maulidiono Alias Edo Bin Mujiono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*" sebagaimana

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 430/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridho Maulidiono Alias Edo Bin Mujiono dengan pidana penjara selama 16 (Enam Belas) Tahun Dikurangkan Dari Masa Pidana Yang Telah Dijalankan Oleh Terdakwa Dan Denda Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (Dua) Tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Tiket Boarding Pass dengan jenis pesawat Super Air Jet dengan nomor Flight : IU 666 atas nama Ridho Maulidiono tujuan Pontianak-Balikpapan tanggal 30 April 2024 jam 08:10 Wib;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 Imei 862550055776836 warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 15 Pro Max Imei 354694980554416 warna biru.Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridho Maulidiono Alias Edo Bin Mujiono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridho Maulidiono Alias Edo Bin Mujiono dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 430/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Tiket Boarding Pass dengan jenis pesawat Super Air Jet dengan nomor Flight : IU 666 atas nama Ridho Maulidiono tujuan Pontianak-Balikpapan tanggal 30 April 2024 jam 08:10 Wib;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 Imei 862550055776836 warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 15 Pro Max Imei 354694980554416 warna biru;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid.Banding/ 20 24 PN Ptk Juncto Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 332/PidSus/2024/PN Ptk. tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid.Banding/ 20 24 PN Ptk Juncto Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 332/PidSus/2024/PN Ptk. tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 35/Akta.Pi d.Banding/2024 PN Ptk Juncto Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ptk yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada Selasa tanggal 8 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada Rabu tanggal 9 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing untuk Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 dan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding Terdakwa **Ridho Maulidiono Alias Edo Bin Mujiono** dan **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penuntut pada dasarnya menganggap putusan pengadilan negeri pontianak tersebut telah memenuhi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, namun penuntut umum merasa perlu dilakukan penegasan untuk dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak;
- Bahwa penuntut umum melakukan banding untuk membuka ruang kepada penuntut umum melakukan upaya hukum lainnya pada tingkat

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 430/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dan hal-hal lain yg dianggap perlu demi kepentingan penegakan hukum.

- Bahwa penuntut umum menyatakan banding dalam rangka untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak di Pengadilan Tinggi Pontianak agar memenuhi rasa keadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa **Ridho Maulidiono Alias Edo Bin Mujiono** bersalah **"melakukan Tindak Pidana Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Pertama. Serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ridho Maulidiono Alias Edo Bin Mujiono** dan dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang dimintakan dalam surat tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 332/PidSus/2024/PN Ptk tanggal 11 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim di Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali tentang penyebutan kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda



sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut Majelis hakim Tingkat Banding bahwa hukuman tersebut adalah terlalu berat dan kurang mencerminkan rasa keadilan karena sekarang ini pemidanaan telah bergeser dari pemidanaan retributif atau retensionis menjadi abolisionis yaitu pemidanaan yang **mengutamakan asas keadilan korektif, rehabilitatif dan keadilan restoratif** sebagaimana telah dianut dalam peradilan pidana Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku 1 Januari 2026, artinya penghukuman harus mementingkan atau mengutamakan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengoreksi perbuatannya dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik sehingga tidak terlalu lama di penjara dan setelah selesai menjalani hukumannya kembali kepada masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatannya kembali melanggar hukum atau pencegahan terjadinya tindak pidana lagi, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lama hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh pengadilan tingkat pertama sebagaimana tersebut diatas adalah terlalu berat dan oleh karena itu demi keadilan dan rasa kemanusiaan harus diperbaiki sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 332Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut demi keadilan harus diubah dengan sekedar perbaikan penyebutan kualifikasi tindak pidana dan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **RIDHO MAULIDIONO Als.EDO Bin MUJIONO dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut;**
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lama hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan amar selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **RIDHO MAULIDIONO Als.EDO Bin MUJIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternative Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024 untuk selain dan selebihnya;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang dilaksanakan, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Pransis Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Susilo Utomo, S.H., dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Fendensius Helmi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

Susilo Utomo, S.H

T.t.d

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H

HAKIM KETUA,

T.t.d

Pransis Sinaga, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 430/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Fendensius Helmi, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 430/PID.SUS/2024/PT PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)